

PEMKOT PALU ORIENTASIKAN PROGRAM KOTA TANGGUH BENCANA



Sumber: <https://kabarselebes.id>

Pemerintah Kota Palu, mengarahkan sebagian program pembangunan daerah setempat berorientasi pada pembangunan kota tangguh bencana guna mempercepat pemulihan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu dari dampak gempa, tsunami, dan likuefaksi 28 September 2018. "Kami membangun kota tangguh bencana sehingga banyak program diarahkan untuk mitigasi bencana baik pembangunan infrastruktur maupun penanggulangan risiko bencana," kata Sekretaris Kota Palu, Asri di Palu, Rabu. Ia mengatakan, Wali Kota Palu Hidayat ingin agar kota yang terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi tersebut segera bangkit kembali sehingga masyarakatnya lebih sejahtera meski pernah dilanda bencana dahsyat. Asri mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang saat ini sedang berlangsung di delapan kecamatan salah satunya membahas program mitigasi bencana baik terhadap penanggulangan risiko maupun pembangunan infrastruktur. "Kota tangguh bencana ini penting sehingga dapat menekan risiko bencana korban jiwa maupun harta benda," katanya.

Setelah kejadian bencana ini kata Asri, Wali Kota Palu ingin menumbuhkan ekonomi mikro di tengah masyarakat sehingga ekonomi tetap berputar dan kembali normal bahkan lebih baik dari sebelum bencana.

Pemerintah Kota Palu kata Asri, telah menyediakan alokasi anggaran untuk usaha mikro hingga mencapai puluhan miliar guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Kota Palu. Terkait dengan itu, Asri meminta agar Musrembang 2020 yang sedang berlangsung lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat baru kemudian kepentingan dinas pegawai. Asri menegaskan perjalanan dinas pegawai bukanlah jatah-jatahan sehingga pejabat semua eselon harus dianggarkan untuk perjalanan dinas. Asri mengakui APBD Kota Palu banyak tersedot untuk pembangunan kembali Kota Palu setelah kejadian bencana sehingga pemerintah Kota Palu menekan belanja-belanja tidak langsung khususnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "Pemkot Palu Orientasikan Program Kota Tangguh Bencana", Rabu, 12 Februari 2020.
2. <https://sultengraya.com>, "Wali Kota Minta Prioritaskan Pembangunan Ekonomi Masyarakat", Rabu, 19 Februari 2020.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - a. Pasal 7
 - (1) Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
 - b. Pasal 8
 - (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
 - (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana terdiri dari: a. rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana; dan b. rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
 - (3) Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.
 - (4) Rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
 - (6) Rencana aksi daerah ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
 - (7) Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Pasal 57 ayat (1) dan (3)
 - (1) Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana.
 - (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan: a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; b. kondisi sosial; c. adat istiadat; d. budaya; dan e. ekonomi.
 - d. Pasal 71
 - (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
 - (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui: a. layanan advokasi dan konseling; b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan c. pelatihan.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - a. Pasal 3
 - (1) Bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diakibatkan karena:
 - a. peristiwa alam; atau
 - b. perbuatan orang.
 - (2) Bencana yang diakibatkan karena peristiwa alam meliputi jenis bencana: a. gempa bumi; b. tsunami; c. gelombang ektrim; d. gelombang laut berbahaya; e. letusan gunung api; f. banjir; g. kenaikan paras muka air laut; h. tanah longsor; i. erosi pantai; j. angin puting beliung; dan k. jenis bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 14
Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui kegiatan:
 - a. struktur/fisik; dan/atau
 - b. nonstruktur/nonfisik.
 - c. Pasal 15
 - (1) Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana gempa bumi meliputi:
 - a. penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - b. penyediaan tempat logistik;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - (2) Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi terhadap jenis bencana tsunami meliputi:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penggunaan bangunan peredam tsunami;
 - c. penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
 - d. penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
 - f. vegetasi pantai; dan
 - g. pengelolaan ekosistem pesisir.
 - d. Pasal 16 ayat (1)
Kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana meliputi:
 - a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan peta rawan bencana;
 - c. penyusunan peta risiko bencana;
 - d. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);
 - e. penyusunan tata ruang;
 - f. penyusunan zonasi; dan
 - g. pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat.